



PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG  
NOMOR 25 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA TINGKAT KOTA SEMARANG  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan yang efektif, perlu didukung data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk memperbaiki tata kelola Data yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah melalui penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kota Semarang;
- c. bahwa untuk melaksanakan Pasal 33 ayat 3 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Pusat, maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kota Semarang perlu ditinjau kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Semarang tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kota Semarang;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
3. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Adtas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 251);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
18. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
19. Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 Tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 255);
20. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28);
21. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
22. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
23. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

24. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2016 tentang Single Data System Untuk Pembangunan Daerah Di Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 52);
25. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
29. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2018 tentang Koordinasi, Perencanaan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 53);
30. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1573);

31. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745);
32. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1746).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA TINGKAT KOTA SEMARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Semarang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga non struktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
7. Instansi Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi dan Perangkat Daerah, yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
8. Badan Pusat Statistik adalah Lembaga Pemerintah nonkementrian yang bertugas di bidang kegiatan statistik, yang secara struktural bertanggungjawab langsung kepada Presiden dan memiliki kantor perwakilan di setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota.
9. Badan Informasi Geospasial adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang bertugas di bidang geospasial.

10. Dinas Penataan Ruang adalah Dinas Penataan Ruang Kota Semarang.
11. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang.
12. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang.
13. Satu Data Indonesia Tingkat Kota Semarang adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah daerah Kota Semarang untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Perangkat Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
14. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, symbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
15. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
16. Statistik Sektorial adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.
17. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
18. Sistem Informasi Pembangunan Daerah adalah suatu sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, serta analisis dan Profil Pembangunan Daerah.
19. Informasi Keuangan Daerah adalah suatu sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi serta penyusunan monitoring.
20. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu yang meliputi konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, ukuran, satuan dan asumsi.
21. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
22. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
23. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
24. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan untuk digunakan Bersama.

25. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Kota Semarang.
26. Forum Satu Data Indonesia adalah wadah komunikasi dan koordinasi Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
27. Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Semarang adalah wadah komunikasi dan koordinasi Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kota Semarang.
28. Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kota Semarang adalah media bagi-pakai Data di tingkat daerah yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
29. Pembina Data adalah Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah yang diberi tugas untuk melakukan pembinaan terkait Data sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini.
30. Walidata adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
31. Walidata Pendukung adalah berkedudukan dalam Perangkat Daerah yang membantu Walidata melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data.
32. Produsen Data adalah Perangkat Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
33. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Instansi Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.

## Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Instansi Pemerintah Kota Semarang untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah yang berkualitas dan efektif.

## Pasal 3

Pengaturan Satu Data Indonesia Tingkat Kota Semarang bertujuan untuk:

- a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Instansi Pemerintah Daerah Kota Semarang dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
- b. mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;

- c. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data;
- d. mendukung sistem statistik sektoral Kota Semarang sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- e. mendukung penyelenggaraan Satu Data Indonesia.

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini, meliputi:

- a. prinsip Satu Data Indonesia Tingkat Kota Semarang;
- b. penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Kota Semarang;
- c. penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kota Semarang;
- d. pembatasan akses;
- e. partisipasi dan kerja sama;
- f. peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan
- g. pendanaan.

## BAB II

### PRINSIP SATU DATA INDONESIA TINGKAT KOTA SEMARANG

#### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 5

Satu Data Indonesia Tingkat Kota Semarang harus dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data;
- b. data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata;
- c. data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
- d. data yang dihasilkan oleh Produsen data harus menggunakan Prinsip Referensi Data.

#### Bagian Kedua

##### Standar Data

#### Pasal 6

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data.
- (2) Standar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. konsep;
  - b. definisi;
  - c. klasifikasi;
  - d. ukuran; dan
  - e. satuan.
- (3) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan ide yang mendasari data dan tujuan data tersebut diproduksi.

- (4) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan penjelasan tentang data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan data tertentu dengan Data yang lain.
- (5) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan penggolongan data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas.
- (6) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
- (7) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan besaran tertentu dalam Data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.

#### Pasal 7

- (1) Selain Data Statistik dan Data Geospasial, Standar Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat disesuaikan standarnya berdasarkan karakteristik atau ciri khusus Data yang distandarkan tersebut.
- (2) Standar Data yang berlaku lintas Perangkat Daerah ditetapkan oleh Pembina Data.

#### Bagian Ketiga Metadata

#### Pasal 8

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen data harus dilengkapi dengan Metadata.
- (2) Informasi dalam Metadata harus mengikuti struktur yang baku dan format yang baku.
- (3) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada bagian informasi tentang data yang harus dicakup dalam Metadata.
- (4) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari Metadata.
- (5) Struktur yang baku dan format yang baku untuk Data yang berlaku lintas Perangkat Daerah ditetapkan oleh Pembina Data.

#### Bagian Keempat Interoperabilitas Data

#### Pasal 9

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data.
- (2) Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Data harus:
  - a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan
  - b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.
- (3) Format terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Data yang dapat dipergunakan secara bebas, dipergunakan kembali, dan didistribusikan oleh Pengguna Data.

Bagian Kelima  
Prinsip Referensi Data

Pasal 10

Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA TINGKAT KOTA SEMARANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

- (1) Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Kota Semarang dilaksanakan oleh:
  - a. Pembina Data;
  - b. Walidata;
  - c. Walidata Pendukung; dan
  - d. Produsen Data.
- (2) Dalam rangka koordinasi penyelesaian permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kota Semarang maka dibentuk Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Semarang dan Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kota Semarang.

Bagian Kedua

Pembina Data

Pasal 12

- (1) Pembina Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a mempunyai tugas:
  - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data; dan
  - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kota Semarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk Data Statistik tingkat daerah, Pembina Data Statistik tingkat daerah yaitu Badan Pusat Statistik.
- (3) Untuk Data Geospasial tingkat daerah, Pembina Data Geospasial tingkat daerah yaitu Dinas Penataan Ruang.

Bagian Ketiga

Walidata dan Walidata pendukung

Pasal 13

- (1) Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang bertugas mengelola dan menyebarluaskan Data yaitu Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

- (2) Walidata mempunyai tugas:
  - a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
  - b. menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kota Semarang; dan
  - c. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data.
- (3) Walidata dibantu oleh Walidata Pendukung yang berkedudukan dalam Perangkat Daerah.
- (4) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c mempunyai tugas:
  - a. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Walidata; dan
  - b. membantu Walidata mengumpulkan, memeriksa, dan mengelola Data yang disampaikan oleh Produsen Data.

#### Bagian Keempat Produsen Data

##### Pasal 14

Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d mempunyai tugas:

- a. memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas data;
- b. menghasilkan data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
- c. menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata Pendukung.

#### Bagian Kelima Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Semarang

##### Pasal 15

- (1) Pembina Data, Walidata, dan Walidata Pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Semarang.
- (2) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Semarang dikoordinasikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Forum Satu Data Indonesia tingkat Kota Semarang terdiri atas:
  - a. Pembina Data;
  - b. Walidata; dan
  - c. Walidata Pendukung.
- (4) Forum Satu Data Indonesia tingkat Kota Semarang dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data dan/atau pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah.
- (5) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Semarang melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan tugasnya.

- (6) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Semarang meminta arahan Walikota Semarang.
- (7) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Semarang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (8) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Semarang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Bagian Keenam  
Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kota Semarang

Pasal 16

- (1) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Semarang dalam pelaksanaannya tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kota Semarang.
- (2) Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kota Semarang mempunyai tugas:
  - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Semarang; dan
  - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Semarang.
- (3) Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kota Semarang bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang.
- (4) Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kota Semarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV

PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA TINGKAT KOTA SEMARANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan Satu data Indonesia Tingkat Kota Semarang terdiri atas:
  - a. perencanaan data;
  - b. pengumpulan data;
  - c. pemeriksaan data; dan
  - d. penyebarluasan data.
- (2) Jangka waktu penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kota Semarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Prosedur Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kota Semarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua  
Perencanaan Data

Pasal 18

- (1) Produsen Data melaksanakan perencanaan data berupa identifikasi kebutuhan Data Daerah, menyusun usulan Daftar Data, dan penentuan Daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.
- (2) Dalam menyusun usulan Daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produsen Data mengacu pada Daftar Data yang telah ditentukan oleh Instansi Pusat.
- (3) Dalam hal untuk mendukung capaian kinerja Pemerintah Daerah, Produsen Data dapat mengajukan Daftar Data selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penentuan Daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan dengan menghindari duplikasi.
- (5) Penentuan Daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan berdasarkan:
  - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik;
  - b. kesepakatan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Semarang; dan/atau
  - c. rekomendasi Pembina Data.
- (6) Daftar Data yang akan dikumpulkan memuat:
  - a. Produsen Data untuk masing-masing Data; dan
  - b. jadwal rilis dan/atau pemuktahiran Data.
- (7) Daftar Data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Instansi Pusat dan Instansi Daerah.
- (8) Pembahasan dan kesepakatan Daftar Data oleh Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Semarang dituangkan dalam Berita Acara Perencanaan Data.
- (9) Usulan Daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Berita Acara Perencanaan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 19

- (1) Penentuan daftar Data yang dijadikan Data Prioritas Daerah dilakukan berdasarkan:
  - a. usulan walidata; dan
  - b. arahan Walikota Semarang.
- (2) Data yang dapat diusulkan untuk menjadi Data Prioritas Daerah harus memenuhi kriteria:
  - a. mendukung prioritas pembangunan dan prioritas Walikota dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan/atau Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
  - b. mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan; dan/atau
  - c. memenuhi kebutuhan mendesak.

- (3) Daftar Data yang menjadi Data Prioritas Daerah disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Semarang.
- (4) Data Prioritas Daerah disampaikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

#### Pasal 20

- (1) Rencana Program dan kegiatan terkait Satu Data Indonesia Tingkat Kota Semarang dituangkan dalam rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Kota Semarang, diusulkan oleh Walidata dan disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Semarang.
- (2) Rencana Aksi Satu Data Indonesia tingkat Kota Semarang mencakup:
  - a. pengembangan sumber daya manusia yang kompeten;
  - b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data Indonesia Tingkat Kota Semarang;
  - c. kegiatan terkait pengumpulan Data;
  - d. kegiatan terkait pemeriksaan Data;
  - e. kegiatan terkait penyebarluasan Data; dan/atau
  - f. Kegiatan lain yang mendukung tercapainya Data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.
- (3) Rencana Aksi Satu Data Indonesia tingkat Kota Semarang diusulkan bersama oleh Walidata melalui Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Semarang.
- (4) Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Kota Semarang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Semarang.

#### Pasal 21

- (1) Data Prioritas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Kota Semarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ditetapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Penetapan Data Prioritas Daerah dan Rencana Aksi Satu Data Indonesia tingkat Kota Semarang untuk tahun berjalan paling lambat ditetapkan pada bulan pertama tahun tersebut.
- (3) Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Kota Semarang melaksanakan Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Kota Semarang.
- (4) Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat Kota Semarang memantau pencapaian Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Kota Semarang dan melaporkan kepada Walikota secara berkala.

#### Pasal 22

- (1) Pencapaian rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Kota Semarang dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan pemberian insentif dan disinsentif kepada Perangkat Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga  
Pengumpulan Data

Pasal 23

Produsen Data melakukan pengumpulan Data harus memenuhi:

- a. Prinsip Satu Data Indonesia;
- b. Daftar Data dan Data Prioritas yang telah disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Semarang;
- c. Periode Data yang dikumpulkan mulai pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun berjalan; dan
- d. waktu pemutakhiran Data atau rilis Data.

Pasal 24

- (1) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data disampaikan kepada Walidata melalui Walidata Pendukung yang disahkan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai:
  - a. Data yang telah dikompilasi;
  - b. Standar Data yang berlaku untuk Data tersebut; dan
  - c. Metadata yang melekat pada Data tersebut.

Bagian Keempat  
Pemeriksaan Data

Pasal 25

- (1) Data dan Data Prioritas yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaian dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata.
- (2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data.
- (3) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).
- (4) Hasil pemeriksaan Data dan Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan disepakati pada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Semarang, untuk selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Data.
- (5) Berita Acara Pemeriksaan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kelima  
Penyebarluasan Data

Pasal 26

- (1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.
- (2) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata, dilakukan setelah hasil kesepakatan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Semarang.

- (3) Penyebarluasan Data dilakukan melalui Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kota Semarang dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kota Semarang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menyediakan akses:
  - a. Kode Referensi;
  - b. Data Induk;
  - c. Data;
  - d. Metadata;
  - e. Data prioritas; dan
  - f. Jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.

#### Pasal 27

- (1) Data yang disebarluaskan oleh Walidata harus dapat diakses melalui Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kota Semarang.
- (2) Pertukaran Data dapat dilakukan Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kota Semarang dengan portal Data lainnya dengan prinsip interoperabilitas.
- (3) Pertukaran Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk Data selain Data yang dibatasi aksesnya.
- (4) Walidata menyediakan pertukaran Data Digital melalui Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kota Semarang kepada pengguna Data.

#### Pasal 28

- (1) Instansi Pusat dan Instansi Daerah mengakses Data di Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kota Semarang tidak dipungut biaya.
- (2) Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam mengakses Data di Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kota Semarang tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan.
- (3) Akses Data bagi Pengguna Data selain Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V

#### MANAJEMEN PORTAL SATU DATA INDONESIA

#### Pasal 29

- (1) Manajemen Portal Satu Data Indonesia dilaksanakan oleh Sekretariat Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Semarang.
- (2) Manajemen sebagaimana dimaksud ayat pada (1) merupakan aktivitas yang meliputi aspek teknis, operasional dan pengembangan Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kota Semarang.

- (3) Manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh:
  - a. penanggungjawab;
  - b. super admin (sysadmin);
  - c. pengelola infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi; dan
  - d. admin portal.
- (4) Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan oleh Koordinator Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kota Semarang.
- (5) Super admin (sysadmin) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan personel yang diberikan kewenangan oleh Koordinator Sekretariat untuk memastikan kelancaran proses bisnis Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kota Semarang di bidang aplikasi dan teknologi.
- (6) Super admin (sysadmin) Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kota Semarang mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
  - a. mengatur pemberian hak akses pengguna Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kota Semarang;
  - b. mengoordinasikan pemanfaatan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
  - c. mengoordinasikan aspek teknis pemeliharaan Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kota Semarang;
  - d. mengoordinasikan keterhubungan portal Instansi Pusat dan Instansi Daerah dengan Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kota Semarang;
  - e. melaksanakan keputusan Forum Satu Data Indonesia terkait pembatasan akses terhadap Data di Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kota Semarang;
  - f. melakukan pencadangan (*back-up*) sistem, teknologi maupun data; dan
  - g. menguji aspek keamanan informasi.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), super admin (sysadmin) wajib berkoordinasi dengan unit kerja di Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas fungsi di bidang data dan informasi.
- (8) Pengelola infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan personel yang memberikan dukungan teknis infrastruktur dan ditentukan oleh Perangkat Daerah melalui Koordinator Sekretariat dalam rangka mendukung kerja Sekretariat.
- (9) Pengelola infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
  - a. melakukan pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi milik Pemerintah;
  - b. memberikan dukungan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi kepada Sekretariat;
  - c. merespon kejadian teknis yang dapat mengganggu operasional Sekretariat; dan/atau
  - d. melaksanakan tugas lain yang dipandang perlu berdasarkan pertimbangan penanggung jawab dan super admin.

- (10) Admin portal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d merupakan personil yang diberikan kewenangan oleh Koordinator Sekretariat untuk melakukan pengelolaan Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kota Semarang.
- (11) Admin Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kota Semarang mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
  - a. melakukan pemeliharaan Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kota Semarang (konten berita, dan konten lain sejenis);
  - b. melaksanakan tindakan teknis pemanfaatan data (Infografis, dan sejenisnya);
  - c. melayani pengaduan yang disampaikan instansi pusat dan/atau instansi daerah melalui halaman helpdesk;
  - d. merespon kejadian teknis yang dapat mengganggu operasional Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kota Semarang; dan/atau
  - e. melaksanakan tugas lain yang dipandang perlu berdasarkan pertimbangan penanggung jawab dan super admin.
- (12) Manajemen Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kota Semarang dapat dilakukan melalui sistem informasi yang akan difasilitasi oleh Sekretariat.
- (13) Lingkup tugas dan wewenang Manajemen Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kota Semarang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## BAB VI

### PEMBATASAN AKSES

#### Pasal 30

- (1) Walidata menyediakan akses Data kepada pengguna Data.
- (2) Produsen Data dan Walidata dapat mengajukan pembatasan akses Data tertentu kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Semarang.
- (3) Pembatasan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Semarang.
- (4) Hasil pembatasan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang selaku Koordinator Forum Satu Data Tingkat Kota Semarang.
- (5) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menetapkan pembatasan akses Data.
- (6) Pembatasan akses terhadap Data di Portal Satu Data Indonesia tingkat Kota Semarang dilaksanakan oleh:
  - a. Walidata untuk Pengguna Data pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah; dan
  - b. Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada publik untuk Pengguna Data di luar Instansi Pusat dan Instansi Daerah.

### Pasal 31

Data yang disebarluaskan oleh Walidata tingkat daerah harus dapat diakses melalui Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kota Semarang.

### Pasal 32

- (1) Instansi Pusat dan Instansi Daerah mengakses Data di Portal Satu Data Indonesia tidak dipungut biaya.
- (2) Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam mengakses Data di Portal Satu Data Indonesia tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan.
- (3) Akses Data bagi Pengguna Data selain Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

### PARTISIPASI DAN KERJASAMA

### Pasal 33

- (1) Lembaga negara dan badan hukum publik, yang meliputi Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Lembaga negara dan bantuan hukum publik lainnya dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kota Semarang.
- (2) Partisipasi lembaga negara dan badan hukum publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi wewenang dan independensi tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerja sama dalam rangka mewujudkan Pengelolaan Satu Data Indonesia Tingkat Kota Semarang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan:
  - a. Instansi Pusat dan Instansi Daerah;
  - b. perguruan tinggi;
  - c. lembaga penelitian; dan
  - d. Pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah.

## BAB VIII

### PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA

### Pasal 34

- (1) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia terkait Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kota Semarang dilakukan melalui pendidikan dan/atau pelatihan.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia bagi Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Kota Semarang.

BAB IX  
PENDANAAN

Pasal 35

Segala biaya yang timbul dalam Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kota Semarang, dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 11), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 37

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 4 Juni 2021

WALIKOTA SEMARANG,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 4 Juni 2021


SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

ttd

ISWAR AMINUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2021 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA SEMARANG



Drs. Satiny Anam Poetranto, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP.196503111986021004

LAMPIRAN I  
 PERATURAN WALIKOTA SEMARANG  
 NOMOR 25 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PENYELENGGARAAN SATU DATA  
 INDONESIA TINGKAT KOTA SEMARANG

PROSEDUR PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA  
 TINGKAT KOTA SEMARANG

No	Uraian Prosedur	Pelaksana					Output
		Pembina Data	Walidata	Walidata Pendukung	Produsen Data	Koordinator Forum SDI Tingkat Kota Semarang	
1	Usulan Daftar Data						Formulir A.1 ditandatangani oleh Ka. OPD
2	Pemeriksaan Usulan daftar data sesuai prinsip SDI						Formulir A.1 ditandatangani oleh Ka. OPD dan Pejabat Walidata Pendukung
3	Pemeriksaan Usulan daftar data sesuai prinsip SDI						Draft Usulan Daftar Data
4	Konsultasi Daftar Data						Draft Usulan Daftar Data
5	Pembahasan dan penetapan Daftar Data dan Data Prioritas						Berita Acara Perencanaan Data dan Lampiran BA
6	Pemasangan (setting) Daftar Data Pada Portal SDI Tingkat Kota Semarang						Setting Daftar data di Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kota Semarang
7	Pengumpulan Data						Periode Januari s/d Desember tahun berjalan
8	Pemeriksaan Data dan pengisian data ke Portal SDI Tingkat Kota Semarang						Draft Verifikasi dan validasi Data
9	Pemeriksaan Data Portal SDI Tingkat Kota Semarang						Draft Verifikasi dan validasi Data
10	Kesepakatan Verifikasi dan validasi Data						Berita Acara Pemeriksaan Data dan Lampiran BA
11	Penyebarluasan data						Perilisan Portal SDI Tingkat Kota Semarang

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
 KOTA SEMARANG

Drs. Satrio Mham Poetranto, M.Si  
 Pembina Tingkat I  
 NIP.196503111986021004

WALIKOTA SEMARANG,  
 ttd  
 HENDAR PRIHADI

LAMPIRAN II  
 PERATURAN WALIKOTA SEMARANG  
 NOMOR 25 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA  
 TINGKAT KOTA SEMARANG

A. FORMAT USULAN DAFTAR DATA

USULAN DAFTAR DATA KOTA SEMARANG

NO	Komponen Data	Kelengkapan Standar Data					Metadata	Kode Referensi/Data Induk
		Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

Semarang, Tanggal.....  
 Produsen Data  
 Perangkat daerah  
 (.....)

Petunjuk pengisian Formulir A.1

Kolom (1) diisi dengan nomor urut data dan/atau data prioritas;

Kolom (2) diisi dengan komponen data dan/atau data prioritas;

Kolom (3) diisi dengan uraian ide dan tujuan data dan/atau data prioritas;

Kolom (4) diisi dengan uraian penjelasan tentang data dan/atau data prioritas yang membatasi atau membedakan arti dan cakupan antara satu data dengan data yang lainnya;

Kolom (5) diisi dengan klasifikasi data dan/atau data prioritas berdasarkan kriteria yang ditetapkan Pembina Data atau dibakukan secara luas;

Kolom (6) diisi dengan unit pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan data dan/atau data prioritas;

Kolom (7) diisi dengan bentuk besaran tertentu dalam Data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan;

Kolom (8) diisi dengan informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data;

Kolom (9) diisi dengan tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas yang bersifat unik.

B. FORMAT BERITA ACARA PERENCANAAN DATA

BERITA ACARA PERENCANAAN DATA  
FORUM SATU DATA INDONESIA TINGKAT KOTA SEMARANG  
NOMOR: .....

Pada hari ini tanggal ..... telah dilakukan .....

Adapun peserta ..... terdiri dari .....

Hasil yang disepakati pada forum adalah sebagai berikut :

1. ....,
  2. ....,
- dsb

Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap ..... untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, .....

Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Semarang		Nama/Jabatan		Tanda Tangan
Pembina Data	Badan Pusat Statistik	Nama:	.....	.....
		Jabatan:	.....	
Walidata	Dinas Penataan Ruang	Nama:	.....	.....
		Jabatan:	.....	
Walidata Pendukung	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Nama:	.....	.....
		Jabatan:	.....	
Produsen Data	Perangkat Daerah	Nama:	.....	.....
		Jabatan:	.....	

Mengetahui/mengesahkan,  
Koordinator Forum SDI Tingkat Kota Semarang

Ttd

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Lampiran  
Berita Acara Perencanaan Data  
Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Semarang

No	Komponen Data	Produsen Data	Tanggal Release	Data Prioritas		Perencanaan		
				Ya	Tidak	Waktu Pengumpulan Data	Waktu Pengisian Data Berbasis Elektronik (Portal SDI Tingkat Kota Semarang)	Waktu Pemeriksaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

Semarang, Tanggal.....

Koordinator Forum SDI Tingkat Kota Semarang

Ttd

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Petunjuk pengisian Lampiran Formulir A.2 Berita Acara Perencanaan Data

Kolom (1) diisi dengan nomor urut data dan/atau data prioritas;

Kolom (2) diisi dengan komponen data dan/atau data prioritas;

Kolom (3) diisi Instansi yang memproduksi data dan/atau data prioritas;

Kolom (4) diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun perlisian data;

Kolom (5) diisi dengan tanda cek (√) jika komponen data merupakan data prioritas ;

Kolom (6) diisi dengan tanda cek (√) jika komponen data bukan merupakan data prioritas ;

Kolom (7) diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun rencana pengumpulan data;

Kolom (8) diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun rencana pengisian data berbasis elektronik;

Kolom (9) diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun rencana pemeriksaan data.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA SEMARANG

  
Drs. Saiful Ham Poetranto, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP.196503111986021004

WALIKOTA SEMARANG,

ttd

HENDRAR PRIHADI

LAMPIRAN III  
 PERATURAN WALIKOTA SEMARANG  
 NOMOR 25 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA  
 TINGKAT KOTA SEMARANG

BERITA ACARA PEMERIKSAAN DATA  
 FORUM SATU DATA INDONESIA TINGKAT KOTA SEMARANG  
 NOMOR: .....

Pada hari ini tanggal ..... telah dilakukan .....

Adapun peserta ..... terdiri dari .....

Hasil yang disepakati pada forum adalah sebagai berikut :

1. Data dan Data Prioritas hasil pengumpulan dan pengisian Data berbasis elektronik dapat dipertanggungjawabkan,
2. Data dan Data Prioritas sudah sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia,
3. Jadwal perilisan data pada Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kota Semarang,
4. .... dsb

Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap ..... untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, .....

Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Semarang		Nama/Jabatan		Tanda Tangan
Pembina Data	Badan Pusat Statistik	Nama:	.....	.....
		Jabatan:	.....	
Walidata	Dinas Penataan Ruang	Nama:	.....	.....
		Jabatan:	.....	
Walidata	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan	Nama:	.....	.....
		Jabatan:	.....	

	Persandian			
Walidata Pendukung	Perangkat Daerah	Nama:	.....	
		Jabatan:	.....	.....
Produsen Data	Perangkat Daerah	Nama:	.....	
		Jabatan:	.....	.....

Mengetahui/mengesahkan,  
 Koordinator Forum SDI Tingkat Kota Semarang  
 Ttd  
 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
 KOTA SEMARANG



Drs. Satrio Iman Poetranto, M.Si  
 Pembina Tingkat I  
 NIP.196503111986021004

WALIKOTA SEMARANG,

ttd

HENDRAR PRIHADI